



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Surcahyono als Sembur Bin Alm. Ponijan
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Surcahyono als Sembur Bin Alm. Ponijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Anak Agung Putra Anak Dari Alm. Anak Agung Raka
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/8 Juli 1961

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pensiunan Guru

Terdakwa Anak Agung Putra Anak Dari Alm. Anak Agung Raka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sukar Bin Alm. Slamet
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sukar Bin Alm. Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Para Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadapi sendiri segala sesuatunya di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 416/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perjudian" dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
 2. 3 (tiga) buah mata dadu.
 3. 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih.
 4. 1 (satu) tatakan dadu.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 - 6.

6. 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET.

4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di belakang warung milik saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET di Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang diselenggarakan oleh saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET dengan cara permainan pertama saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET sebagai bandar mengocok dadu yang diletakkan dalam kaleng plastik warna putih sedangkan para terdakwa sebagai penombok menaruh uang taruhan pada bebaran bergambar mata dadu selanjutnya membuka kaleng warna putih untuk melihat bentuk mata dadu yang keluar dan disamakan dengan letak uang taruhan para penombok pada bebaran

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Gpr



selanjutnya apabila mata dadu yang keluar sama atau sesuai dengan letak uang taruhan pada beberan bergambar mata dadu maka dinyatakan sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi sebagai bandarnya sebesar kelipatan satu kali dari besaran uang yang dipertaruhkan kemudian apabila ada penombok yang menaruh uang taruhan pada beberan yang bertuliskan DANA dan sesuai mendapatkan pembayaran enam kali kelipatan dari besaran uang yang dipertaruhkan begitu seterusnya sedangkan apabila tidak sesuai tidak mendapatkan apa-apa dan uang taruhan menjadi milik bandarnya.

Bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang telah diselenggarakan saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET adalah suatu bentuk permainan judi karena dalam permainan dadu tersebut baik bandar maupun masing-masing penomboknya tidak dapat menentukan mata dadu mana yang akan keluar sehingga bisa menjadikannya sebagai pemenang selanjutnya permainan dadu tersebut tidak menggunakan cara atau keahlian khusus namun hanya bersifat untung-untungan semata.

Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi dadu, saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah ditangkap anggota Kepolisian Sektor Pagu selanjutnya mengamankan barang-barang yang diduga dipergunakan dalam permainan judi dadu yaitu uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 - 6, 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau.

----- Perbuatan terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHPidana.
A T A U



Kedua :

----- Bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas *telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang diselenggarakan oleh saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET dengan cara permainan pertama saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET sebagai bandar mengocok dadu yang diletakkan dalam kaleng plastik warna putih sedangkan para terdakwa sebagai penombok menaruh uang taruhan pada bebaran bergambar mata dadu selanjutnya membuka kaleng warna putih untuk melihat bentuk mata dadu yang keluar dan disamakan dengan letak uang taruhan para penombok pada bebaran selanjutnya apabila mata dadu yang keluar sama atau sesuai dengan letak uang taruhan pada bebaran bergambar mata dadu maka dinyatakan sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi sebagai bandarnya sebesar kelipatan satu kali dari besaran uang yang dipertaruhkan kemudian apabila ada penombok yang menaruh uang taruhan pada bebaran yang bertuliskan DANA dan sesuai mendapatkan pembayaran enam kali kelipatan dari besaran uang yang dipertaruhkan begitu seterusnya sedangkan apabila tidak sesuai tidak mendapatkan apa-apa dan uang taruhan menjadi milik bandarnya.

Bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang telah diselenggarakan saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET adalah suatu bentuk permainan judi karena dalam permainan dadu tersebut baik bandar maupun masing-masing penomboknya tidak dapat menentukan mata dadu mana yang akan keluar



sehingga bisa menjadikannya sebagai pemenang selanjutnya permainan dadu tersebut tidak menggunakan cara atau keahlian khusus namun hanya bersifat untung-untungan semata.

Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi dadu, saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah ditangkap anggota Kepolisian Sektor Pagu selanjutnya mengamankan barang-barang yang diduga dipergunakan dalam permainan judi dadu yaitu uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 - 6, 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau.

Bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah mengikuti permainan judi dadu di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yaitu dibelakang warung milik saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET.

Perbuatan terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MH. YOYOK PRASTIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI Satreskrim Polsek Pagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib., bertempat di belakang warung milik saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET di Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, saksi Yoyok bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga dengan sengaja telah melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Bahwa selanjutnya saksi Yoyok bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1- 6, 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau;
- Bahwa cara permainan pertama saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET sebagai bandar mengocok dadu yang diletakkan dalam kaleng plastik warna putih sedangkan para terdakwa sebagai penombok menaruh uang taruhan pada bebaran bergambar mata dadu selanjutnya membuka kaleng warna putih untuk melihat bentuk mata dadu yang keluar dan disamakan dengan letak uang taruhan para penombok pada bebaran selanjutnya apabila mata dadu yang keluar sama atau sesuai dengan letak uang taruhan pada bebaran bergambar mata dadu maka dinyatakan sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi sebagai bandarnya sebesar kelipatan satu kali dari besaran uang yang dipertaruhkan kemudian apabila ada penombok yang menaruh uang taruhan pada bebaran yang bertuliskan DANA dan sesuai mendapatkan pembayaran enam kali kelipatan dari besaran uang yang dipertaruhkan begitu seterusnya sedangkan apabila tidak sesuai tidak mendapatkan apa-apa dan uang taruhan menjadi milik bandarnya;
- Bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang telah diselenggarakan saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET adalah suatu bentuk permainan judi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam permainan dadu tersebut baik bandar maupun masing-masing penomboknya tidak dapat menentukan mata dadu mana yang akan keluar sehingga bisa menjadikannya sebagai pemenang selanjutnya permainan dadu tersebut tidak menggunakan cara atau keahlian khusus namun hanya bersifat untung-untungan semata;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. KHOIRUL LIANSYAH BIN (ALM) SURYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib., bertempat di belakang warung milik saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET di Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga dengan sengaja telah melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 – 6, 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau;
- Bahwa cara permainan pertama saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET sebagai bandar mengocok dadu yang diletakkan dalam kaleng plastik warna putih sedangkan para terdakwa sebagai penombok menaruh uang taruhan pada beberan bergambar mata dadu selanjutnya membuka kaleng warna putih untuk melihat bentuk mata dadu yang keluar dan disamakan dengan letak uang taruhan para penombok pada beberan selanjutnya apabila mata dadu yang keluar sama atau sesuai dengan letak uang taruhan pada beberan bergambar mata dadu maka dinyatakan sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi



sebagai bandarnya sebesar kelipatan satu kali dari besaran uang yang dipertaruhkan kemudian apabila ada penombok yang menaruh uang taruhan pada beberan yang bertuliskan DANA dan sesuai mendapatkan pembayaran enam kali kelipatan dari besaran uang yang dipertaruhkan begitu seterusnya sedangkan apabila tidak sesuai tidak mendapatkan apa-apa dan uang taruhan menjadi milik bandarnya;

- Bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang telah diselenggarakan saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET adalah suatu bentuk permainan judi karena dalam permainan dadu tersebut baik bandar maupun masing-masing penomboknya tidak dapat menentukan mata dadu mana yang akan keluar sehingga bisa menjadikannya sebagai pemenang selanjutnya permainan dadu tersebut tidak menggunakan cara atau keahlian khusus namun hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib., bertempat di belakang warung milik saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET di Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dengan sengaja telah melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih, 1 (satu) tatakan dadu,



1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 – 6, 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau;

- Bahwa cara permainan pertama saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET sebagai bandar mengocok dadu yang diletakkan dalam kaleng plastik warna putih sedangkan para terdakwa sebagai penombok menaruh uang taruhan pada beberan bergambar mata dadu selanjutnya membuka kaleng warna putih untuk melihat bentuk mata dadu yang keluar dan disamakan dengan letak uang taruhan para penombok pada beberan selanjutnya apabila mata dadu yang keluar sama atau sesuai dengan letak uang taruhan pada beberan bergambar mata dadu maka dinyatakan sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi sebagai bandarnya sebesar kelipatan satu kali dari besaran uang yang dipertaruhkan kemudian apabila ada penombok yang menaruh uang taruhan pada beberan yang bertuliskan DANA dan sesuai mendapatkan pembayaran enam kali kelipatan dari besaran uang yang dipertaruhkan begitu seterusnya sedangkan apabila tidak sesuai tidak mendapatkan apa-apa dan uang taruhan menjadi milik bandarnya;

- Bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang telah diselenggarakan saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET adalah suatu bentuk permainan judi karena dalam permainan dadu tersebut baik bandar maupun masing-masing penomboknya tidak dapat menentukan mata dadu mana yang akan keluar sehingga bisa menjadikannya sebagai pemenang selanjutnya permainan dadu tersebut tidak menggunakan cara atau keahlian khusus namun hanya bersifat untung-untungan semata;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
2. 3 (tiga) buah mata dadu.
3. 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih.



4. 1 (satu) tatakan dadu.
5. 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 - 6.
6. 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib., bertempat di belakang warung milik saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET di Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dengan sengaja telah melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 – 6, 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau;
- Bahwa benar cara permainan pertama saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET sebagai bandar mengocok dadu yang diletakkan dalam kaleng plastik warna putih sedangkan para terdakwa sebagai penombok menaruh uang taruhan pada bebaran bergambar mata dadu selanjutnya membuka kaleng warna putih untuk melihat bentuk mata dadu yang keluar dan disamakan dengan letak uang taruhan para penombok pada bebaran selanjutnya apabila mata dadu yang keluar sama atau sesuai dengan letak uang taruhan pada bebaran bergambar mata dadu maka dinyatakan sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi sebagai bandarnya sebesar kelipatan satu kali dari



besaran uang yang dipertaruhkan kemudian apabila ada penombok yang menaruh uang taruhan pada beberan yang bertuliskan DANA dan sesuai mendapatkan pembayaran enam kali kelipatan dari besaran uang yang dipertaruhkan begitu seterusnya sedangkan apabila tidak sesuai tidak mendapatkan apa-apa dan uang taruhan menjadi milik bandarnya;

- Bahwa benar terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang telah diselenggarakan saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET adalah suatu bentuk permainan judi karena dalam permainan dadu tersebut baik bandar maupun masing-masing penomboknya tidak dapat menentukan mata dadu mana yang akan keluar sehingga bisa menjadikannya sebagai pemenang selanjutnya permainan dadu tersebut tidak menggunakan cara atau keahlian khusus namun hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta



keterangan Para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib., bertempat di belakang warung milik saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET di Ds. Wonosari, Kec. Pagu, Kab. Kediri, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dengan sengaja telah melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 – 6, 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau;

Menimbang, benar bahwa cara permainan pertama saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET sebagai bandar mengocok dadu yang diletakkan dalam kaleng plastik warna putih sedangkan para terdakwa sebagai penombok menaruh uang taruhan pada bebaran bergambar mata dadu selanjutnya membuka kaleng warna putih untuk melihat bentuk mata dadu yang keluar dan disamakan dengan letak uang taruhan para penombok



pada beberan selanjutnya apabila mata dadu yang keluar sama atau sesuai dengan letak uang taruhan pada beberan bergambar mata dadu maka dinyatakan sebagai pemenangnya kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi sebagai bandarnya sebesar kelipatan satu kali dari besaran uang yang dipertaruhkan kemudian apabila ada penombok yang menaruh uang taruhan pada beberan yang bertuliskan DANA dan sesuai mendapatkan pembayaran enam kali kelipatan dari besaran uang yang dipertaruhkan begitu seterusnya sedangkan apabila tidak sesuai tidak mendapatkan apa-apa dan uang taruhan menjadi milik bandarnya;

Menimbang, benar bahwa terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah turut serta dalam permainan dadu yang telah diselenggarakan saksi TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET adalah suatu bentuk permainan judi karena dalam permainan dadu tersebut baik bandar maupun masing-masing penomboknya tidak dapat menentukan mata dadu mana yang akan keluar sehingga bisa menjadikannya sebagai pemenang selanjutnya permainan dadu tersebut tidak menggunakan cara atau keahlian khusus namun hanya bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, benar bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap barang bukti ini dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah mata dadu.
- 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih.
- 1 (satu) tatakan dadu.
- 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 - 6.
- 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau.

Oleh karena semua barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET maka terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara an Terdakwa TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SURCAHYONO ALS. SEMBUR BIN (ALM) PONIJAN, terdakwa II ANAK AGUNG PUTRA Anak Dari (ALM) ANAK AGUNG RAKA dan terdakwa III SUKAR BIN (ALM) SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" **sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - -Uang tunai Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) buah mata dadu.
 - 1 (satu) batok dadu (dari kaleng plastik) warna putih.
 - 1 (satu) tatakan dadu.
 - 1 (satu) lembar kertas bekas kalender bergambar mata dadu 1 - 6.
 - 1 (satu) tikar plastik warna merah hijau.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara an Terdakwa TUMIRAN ALS. RAN OG BIN (ALM) SLAMET;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)